



PUTUSAN

Nomor 747/PID.SUS/2018/PT SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RIYAN ADI WIJAYANTO Bin TRI BUDIANTO**;
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun/12 Juni 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sumpil Nomor: 35 RT.03 RW.04 Kelurahan
Purwodadi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;
Agama : Islam;
P e k e r j a a n : Swasta;

Terdakwa telah ditahan di Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017;
2. Penyidik (Perpanjangan dari Penuntut Umum) sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 4 Februari 2018;
3. Penyidik (Perpanjangan dari Ketua Pengadilan Negeri) sejak tanggal 5 Februari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 Maret 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 April 2018;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri (Perpanjangan dari Ketua Pengadilan Negeri) sejak tanggal 21 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan I dari Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur berdasarkan pasal 29 KUHP, sejak tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan tanggal 19 Juli 2018;

8. Perpanjangan II dari Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur berdasarkan pasal 29 KUHP, sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018;

9. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 9 Agustus 2018 Nomor 580/PEN.PID/2018/PT SBY. sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 September 2018;

10. Penetapan Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 14 Agustus 2018 Nomor 580/PEN.PID/2018/PT SBY. sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan tanggal 5 November 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 5 September 2018 Nomor 747/PID.SUS/2018/PT SBY. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 2 Agustus 2018 Nomor 94/Pid.Sus/2018/PN Blt. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum, dimana **Penuntut Umum telah mendakwa** Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Ia terdakwa RIYAN ADI WIJAYANTO BIN TRI BUDIANTO, pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 sekira pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2017, bertempat di Jalan Raya Blitar Malang Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri BLITAR, secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa kristal warna putih jenis Metamfetamina atau shabu-shabu *sebanyak 1 (satu) poket/klip plastik dengan berat 0,40 gram (berat kotor) atau 0,30 gram (berat bersih)*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

— Bahwa pada awalnya petugas dari SATRESKOBA POLRES BLITAR yaitu saksi ANTON ARIANTO, SH dan GEMBONG WICAKSONO, mendapatkan informasi perihal kepemilikan dan/atau transaksi narkoba selanjutnya para saksi tersebut melakukan pengembangan dengan menuju ke Jalan Raya Blitar Malang Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar dan saat di lokasi para saksi petugas ANTON ARIANTO, SH dan GEMBONG WICAKSONO saat itu melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan selanjutnya melakukan penangkapan dan saat saksi petugas melakukan penggeledahan ditemukan: *1 (satu) clip plastik bening yang berisi sediaan Narkotika berupa kristal warna putih jenis Metamfetamina (shabu-shabu) yang disembunyikan didalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam berada di dalam saku jaket milik Terdakwa;*

— Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sebelumnya Terdakwa memperoleh sediaan Narkotika Gol.I *berupa kristal warna putih jenis Metamfetamina (shabu-shabu)* dari seseorang yang bernama SDR. GOGON pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017,sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan kawan Terdakwa yang bernama GOGON yang selanjutnya Terdakwa berinisiatip untuk membeli sediaan Narkotika Gol.I berupa kristal warna putih jenis Metamfetamina (shabu-shabu) sebesar Rp.750.000,- (Tujuh ratus Lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dan SDR.GOGON menuju ke tempat yang telah disepakati untuk melakukan transaksi narkoba, yakni di Jalan lembayung Kota Malang dan setelah menyerahkan uang sebesar Rp.750.000,- (tujuhratus limapuluhribu rupiah) kepada SDR.GOGON

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Terdakwa menerima sediaan Narkotika Gol.I jenis Metamfetamine (shabu-shabu) sebanyak 1 (satu) *clip plastic bening* dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan selanjutnya Terdakwa pergi menuju arah kota Blitar, dimana saat melintas di Jalan Raya Blitar Malang Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar tersebut, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas dari POLRES BLITAR dan setelah dilakukan penggeledahan atas diri Terdakwa saksi petugas menemukan sediaan Narkotika Gol. I jenis Sabu-sabu dengan jumlah 1 (satu) poket/ klip plastik sediaan Narkotika gol.1 jenis Metamfetamine (shabu-shabu) dengan berat 0,40 gram (berat kotor) atau 0,30 gram (berat bersih), dimana selanjutnya atas barang bukti termaksud telah dilakukan penyitaan oleh petugas POLRES BLITAR untuk diproses menurut hukum;

— Bahwa Terdakwa selama ini membeli sediaan Narkotika Gol. I jenis Metamfetamine (Sabu-sabu) kepada SDR. GOGON dimana selanjutnya hendak digunakan oleh Terdakwa sendiri dengan cara dihisap, adapun Terdakwa terakhir menggunakan seminggu sebelum penangkapan;

— Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 10958/NNF/2017 tanggal 14 Desember 2017, barang bukti No.11510/2017/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,114 gram tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika;

— Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Perum Pegadaian Cabang Blitar sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 120/124600.05/2017 tanggal 07 Desember 2017, barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu tersebut dengan 1 (satu) kantong clip setelah ditimbang beratnya 0,40 gram (nol koma empat puluh), dengan berat bersih 0,30 gram (nol koma tiga nol);

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap berdasarkan pemeriksaan laboratorium yang dilakukan LABORATORIUM KLINIK KALDANI yang ditandatangani oleh dr. PENI BUDI NURHAYATI, SpPK. atas uji Narkotika Gol.I jenis Metamfetamine, dengan hasil "NEGATIF";
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan sediaan Narkotika berupa kristal warna putih jenis Metamfetamina (shabu);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UURI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Ia terdakwa RIYAN ADI WIJAYANTO BIN TRI BUDIANTO, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam bentuk Bukan Tanaman berupa sediaan Narkotika Golongan I berbentuk kristal warna putih jenis Metamfetamina (shabu-shabu) sebanyak 1 (satu) poket/klip plastik dengan berat berat 0,40 gram (berat kotor) atau 0,30 gram (berat bersih), perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya petugas dari SATRESKOB POLRES BLITAR yaitu saksi ANTON ARIANTO, SH dan GEMBONG WICAKSONO, mendapatkan informasi perihal kepemilikan dan/atau transaksi narkoba selanjutnya para saksi tersebut melakukan pengembangan dengan menuju ke Jalan Raya Blitar Malang Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar dan saat di lokasi para saksi petugas ANTON ARIANTO, SH dan GEMBONG WICAKSONO saat itu melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan selanjutnya melakukan penangkapan dan saat saksi petugas melakukan pengeledahan ditemukan: 1 (satu) clip plastik bening yang berisi sediaan Narkotika berupa kristal warna putih jenis Metamfetamina

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2018/PT SBY



(shabu-shabu) yang disembunyikan di dalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam berada di dalam saku jaket milik Terdakwa;

— Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sebelumnya Terdakwa memperoleh sediaan Narkotika Gol.I berupa kristal warna putih jenis Metamfetamina (shabu-shabu) dari seseorang yang bernama SDR. GOGON pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017, sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan kawan Terdakwa yang bernama GOGON yang selanjutnya Terdakwa berinisiatif untuk membeli sediaan Narkotika Gol.I berupa kristal warna putih jenis Metamfetamina (shabu-shabu) sebesar Rp.750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dan SDR.GOGON menuju ke tempat yang telah disepakati untuk melakukan transaksi narkoba, yakni di Jalan Lembayung Kota Malang dan setelah menyerahkan uang sebesar Rp.750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) kepada SDR.GOGON tersebut, Terdakwa menerima sediaan Narkotika Gol.I jenis Metamfetamine (shabu-shabu) sebanyak 1 (satu) clip plastik bening dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan selanjutnya Terdakwa pergi menuju arah kota Blitar, dimana saat melintas di Jalan Raya Blitar Malang Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar tersebut, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas dari POLRES BLITAR dan setelah dilakukan penggeledahan atas diri Terdakwa saksi petugas menemukan sediaan Narkotika Gol. I jenis Sabu-sabu dengan jumlah 1 (satu) poket/ klip plastik sediaan Narkotika gol.1 jenis Metamfetamine (shabu-shabu) dengan berat 0,40 gram (berat kotor) atau 0,30 gram (berat bersih), dimana selanjutnya atas barang bukti termaksud telah dilakukan penyitaan oleh petugas POLRES BLITAR untuk diproses menurut hukum;

— Bahwa Terdakwa selama ini membeli sediaan Narkotika Gol. I jenis Metamfetamine (Sabu-sabu) kepada SDR.GOGON dimana selanjutnya hendak digunakan oleh Terdakwa sendiri dengan cara

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihisap, adapun Terdakwa terakhir menggunakan seminggu sebelum penangkapan;

— Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 10958/NNF/2017 tanggal 14 Desember 2017, barang bukti No.11510/2017/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,114 gram tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

— Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Perum Pegadaian Cabang Blitar sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 120/124600.05/2017 tanggal 07 Desember 2017, barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu tersebut dengan 1 (satu) kantong clip setelah ditimbang beratnya 0,40 gram (nol koma empatpuluh), dengan berat bersih 0,30 gram (nol koma tiga nol);

— Bahwa terhadap berdasarkan pemeriksaan laboratorium yang dilakukan LABORATORIUM KLINIK KALDANI yang ditandatangani oleh dr. PENI BUDI NURHAYATI, SpPK atas uji Narkotika Gol.I jenis Metamfetamine, dengan hasil "NEGATIF";

— Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan sediaan Narkotika berupa kristal warna putih jenis Metamfetamina (shabu) maupun tidak sedang melakukan penelitian ataupun tidak sedang dalam masa pengobatan/perawatan/terapi ketergantungan NAPZA;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca Surat **Tuntutan** dari **Penuntut Umum** yang memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar untuk menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIYAN ADI WIJAYANTO Bin TRI

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap ia terdakwa RIYAN ADI WIJAYANTO Bin TRI BUDIANTO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus jutarupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) poket/ 1 (satu) klip plastik bening dengan berat kotor 0,40 gram (nol koma empat puluh) dengan berat bersih 0,30 gram (nol koma tiga nol) dan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan bila terdakwa dinyatakan bersalah dan menjalani pidana maka dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Memperhatikan pula **pembelaan** dari **Penasihat Hukum Terdakwa** yang pada pokoknya berkesimpulan :

1. Bahwa telah terbukti secara nyata bahwa terdakwa RIYAN ADI WIJAYANTO ditangkap oleh oknum polisi yang bernama TOPAN di wilayah hukum Polresta Malang Kota;

2. Bahwa mengutip pendapat dari pakar hukum Pidana Indonesia yaitu M. YAHYA HARAHAP, S.H. dalam bukunya yang berjudul Pembahasan dan Permasalahan KUHP jilid II pada halaman 262 disebutkan tentang menurut ajaran perbuatan materil yang menjadi patokan menentukan locus delicti ditentukan oleh 2 (dua) unsur yaitu:

- Tempat di daerah hukum mana "perbuatan" pidana dilakukan;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Serta akibat yang ditimbulkannya juga terjadi pada daerah hukum yang sama;

Bahwa karena locus delicti dari perkara a quo di wilayah hukum Polres Malang Kota maka yang berwenang melakukan penyidikan adalah Polres Malang Kota;

3. Bahwa Polres Blitar tidak berhak untuk melakukan penangkapan, penyidikan, penahanan terhadap terdakwa RIYAN ADI WIJAYANTO;

4. Bahwa Kejaksaan Negeri Blitar tidak berhak untuk melakukan penuntutan dalam perkara a quo;

5. Bahwa karena perkara ini diperiksa pada proses penuntutan di Pengadilan Negeri Blitar maka ketentuan Pasal 77 KUHP tentang maksud dan tujuan adanya gugatan Praperadilan, tidak bisa menghalangi proses hukum yang sudah berjalan di Pengadilan Negeri Blitar walaupun pada akhirnya Pengadilan Negeri Blitar harus memberikan putusan yang salah satu amarnya berbunyi bahwa Pengadilan Negeri Blitar tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo;

Bahwa berdasar pada fakta-fakta hukum yang telah kami sampaikan di atas, mohon Pengadilan Negeri Blitar cq Yth Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dalam perkara a quo tanggal 12 April 2018;
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Dan atau

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Blitar tidak mempunyai kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo a/n terdakwa RIYAN ADI WIJAYANTO bin TRI BUDIANTO;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum agar segera mengeluarkan terdakwa RIYAN ADI WIJAYANTO Bin TRI BUDIANTO dari penahanannya setelah putusan ini dibacakan;
3. Mengembalikan berkas perkara ini kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Membaca **putusan Pengadilan Negeri Blitar** tanggal **2 Agustus 2018**

Nomor **94/Pid.Sus/2018/PN Blt.** yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan eksepsi Terdakwa tidak dapat diterima;
 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Blitar berwenang mengadili perkara Nomor: 94/Pid.Sus/2018/PN Blt atas nama Terdakwa RIYAN ADI WIJAYANTO Bin TRI BUDIANTO;
 3. Menyatakan Terdakwa RIYAN ADI WIJAYANTO Bin TRI BUDIANTO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) poket sabu-sabu dengan berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram dengan berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta Permintaan Banding Nomor 07/Akta Pid/2018/PN Blt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blitar yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 2 Agustus 2018 Nomor 94/Pid.Sus/2018/PN Blt.;
2. Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor: 07/Pid.Sus/2018/PN Blt. yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Blitar, yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah di beritahukan dengan cara yang sah dan seksama kepada Terdakwa;
3. Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 94/Pid.Sus/2018/PN Blt. yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Blitar yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Agustus 2018, Penuntut Umum telah menyerahkan surat Memori Banding tertanggal 14 Agustus 2018;
4. Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding No. 94/Pid.Sus/2018/PN Blt. yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Blitar, yang menyatakan bahwa adanya Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut pada tanggal 24 Agustus 2018 telah di beritahukan dan diserahkan salinannya dengan cara yang sah dan seksama kepada Terdakwa
5. Surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara dari Pengadilan Negeri Blitar tanggal 27 Agustus 2018 yang memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tentang adanya kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar;

Membaca lebih lanjut tentang Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum keberatan dan tidak dapat menerima putusan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar terhadap Terdakwa dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Putusan ini tidak memenuhi rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2018/PT SBY



2. Putusan ini terlalu ringan mengingat akibat perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dan dapat merusak generasi muda;

Oleh karena itu mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur menerima permohonan banding Penuntut Umum dan menjatuhkan putusan sebagaimana surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 4 Juli 2018;

Memperhatikan bahwa sehubungan dengan Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, ternyata Terdakwa hingga perkara ini diputus di tingkat banding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penuntut Umum, tersebut di ajukan pada tanggal **8 Agustus 2018** terhadap putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal **2 Agustus 2018** Nomor: 94/Pid.Sus/2018/ PN Blt. telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu **permintaan** pemeriksaan di tingkat **banding** tersebut **secara formil dapat diterima**;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 2 Agustus 2018 Nomor 94/Pid.Sus/2018/PN Blt., Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain karena tidak adanya hal-hal yang baru dalam Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, menurut Pengadilan Tinggi, seluruh alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut sudah tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum, demikian pula dengan pidana yang dijatuhkan sudah sesuai serta adil;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2018/PT SBY



Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri bagi Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara aquo dalam tingkat banding dengan tetap mempertahankan serta **menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 2 Agustus 2018 Nomor 94/Pid.Sus/2018/PN Blt. yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama ini telah ditahan dalam perkara ini, maka lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang diputuskan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ini Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan, maka kepada Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada didalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang besarnya disebutkan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 233 sampai dengan Pasal 243 dan Pasal-Pasal lain dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- **Menerima permintaan banding** dari Penuntut Umum tersebut;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 2 Agustus 2018 Nomor 94/Pid.Sus/2018/PN Blt. yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 747/Pid.Sus/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari Rabu, tanggal 26 September 2018 oleh kami, **BINSAR PAMOPO PAKPAHAN, S.H.,M.H.** selaku Ketua Majelis dengan **ARIEF PURWADI, S.H.,M.H.** dan **SYAMSUL ALI, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 1 Oktober 2018 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **ISTYORINI TRI TJANDRASASI, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

ARIEF PURWADI, S.H.,M.H.

BINSAR PAMOPO PAKPAHAN, S.H.,M.H.

SYAMSUL ALI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ISTYORINI TRI TJANDRASASI, S.H.